



PUTUSAN

Nomor 885 K/Pdt.Sus-PHI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **NUSAN**, bertempat tinggal di Ciketing Sumur Batu, RT 004/RW 002, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi;
2. **MARYANTI**, bertempat tinggal di Griya Asri II Blok H.4/71, RT 012/RW 005, Kelurahan/Desa Sumber Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
3. **DEDI**, bertempat tinggal di Kp. Cikiwul, RT 004/RW 004, Kelurahan Cikiwul, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi;
4. **SANIH**, bertempat tinggal di Cikiwul, RT 005/RW 004, Kelurahan Cikiwul, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi;
5. **NESIN**, bertempat tinggal di Kp. Bakom, RT 002/RW 004, Kelurahan/Desa Sumur Batu, Kecamatan Cileungsi - Kabupaten Bogor;
6. **SITI AMINAH**, bertempat tinggal di Lasting PT. Mangul Jaya Kp. Burangkeng Cikiwul RT 004/RW 007, Kelurahan/ Desa Ciledug, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi;
7. **TARSIH ROSITA SARI**, bertempat tinggal di Kp. Ciketing, RT 002/RW 001, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang - Kota Bekasi;
8. **PIPIN INDRIYANI**, bertempat tinggal di Kp. Januti, RT 003/RW 003, Kelurahan/Desa Burujul Jaya, Kecamatan Parung Ponteng, Kabupaten Tasikmalaya;
9. **LIA KOMALASARI**, bertempat tinggal di Cikiwul, RT 004/RW 004, Kelurahan Cikiwul, Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi;
10. **RINA**, bertempat tinggal di Cikiwul, RT 004/RW 004, Kelurahan Cikiwul, Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi;
11. **KARSAH**, bertempat tinggal di Kp. Ciketing Selatan RT 001/RW 007 Kelurahan Ciketing udik, Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi;

Halaman 1 dari 42 hal.Put.Nomor 885 K/Pdt.Sus-PHI/2017



12. **MINAH**, bertempat tinggal di Kp. Ciketing Timur, RT.002/RW. 005, Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi;
13. **HERU**, bertempat tinggal di Cikiwul, RT 005/RW 004, Kelurahan Cikiwul, Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhamad Irayadi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Gabungan Serikat Pekerja Manufaktur Independen Indonesia (DPC – GSPMII) Kabupaten/Kota Bekasi serta dari bidang hukum dan pembelaan Pada Dewan Pimpinan Cabang Gabungan Serikat Pekerja Manufaktur Independen Indonesia (DPC – GSPMII) Kabupaten/Kota Bekasi, yang beralamat di Perum Taman Juanda Blok I1 Nomor 15, Duren Jaya, Bekasi Timur – Kota Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2017, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

L a w a n

PT. MANGUL JAYA, berkedudukan di Jalan Pangkalan V, RT 04/ RW 04, Kelurahan Cikiwul, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, diwakili oleh Tati Ramlie, selaku Direktur Perseroan, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Harris Sarana, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Puri Deltamas Rukan Blok I/32, Jalan Bendengan Selatan Nomor 43, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2017, sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Dan

1. **CARMA WIJAYA**, bertempat tinggal di Kp. Ciketing RT 001/RW 003, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi;
2. **NINING WININGSIH**, bertempat tinggal di Kp. Cikiwul RT 001/RW 005, Kelurahan Cikiwul, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Penggugat VI dan VIII;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Para Pemohon Kasasi dan Turut Termohon kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat adalah sebagai berikut:
 - a. Sdr. Nusan, sejak 12 Januari 2000, telah bekerja dan menjalankan pekerjaan dibagian *Lasting* dengan upah tahun 2013 sebesar Rp1.650.000,00/bulan;
 - b. Sdri. Maryanti, sejak Februari 2006, telah bekerja dan menjalankan pekerjaan dibagian Gudang Material/*Stock Keeper* (Adm. Gudang) dengan upah tahun 2013 sebesar Rp1.650.000,00/bulan;
 - c. Sdr. Dedi, sejak tanggal 22 Oktober 2007, telah bekerja dan menjalankan pekerjaan dibagian *Lasting* dengan upah tahun 2013 sebesar Rp1.650.000,00/bulan;
 - d. Sdr. Sanih, sejak tanggal Juni 2007, telah bekerja dan menjalankan pekerjaan dibagian *Lasting* dengan upah tahun 2013 sebesar Rp1.650.000,00/bulan;
 - e. Sdr. Nesin, sejak Juni 2008, telah bekerja dan menjalankan pekerjaan dibagian *Lasting* dengan upah tahun 2013 sebesar Rp1.650.000,00/bulan;
 - f. Sdr. Carma Wijaya, sejak tanggal 12 Juni 2008, telah bekerja dan menjalankan pekerjaan dibagian *Lasting* dengan upah tahun 2013 sebesar Rp1.650.000,00/bulan;
 - g. Sdri. Siti Aminah, sejak tanggal 22 Oktober 2008, telah bekerja dan menjalankan pekerjaan dibagian *Lasting* dengan upah tahun 2013 sebesar Rp1.650.000,00/bulan;
 - h. Sdri. Nining Winingsih, sejak April 2009, telah bekerja dan menjalankan pekerjaan dibagian *Lasting* dengan upah tahun 2013 sebesar Rp1.650.000,00/bulan;
 - i. Sdri. Tarsih Rosita Sari, sejak tanggal 16 Juni 2006, telah bekerja dan menjalankan pekerjaan dibagian *Lasting* dengan upah tahun 2013 sebesar Rp1.650.000,00/bulan;
 - j. Sdri. Pipin Indriyani, sejak tanggal 16 Juni 2009, telah bekerja dan menjalankan pekerjaan dibagian *Lasting* dengan upah tahun 2013 sebesar Rp1.650.000,00/bulan;
 - k. Sdri. Lia Komalasari, sejak Juni 2009, telah bekerja dan menjalankan pekerjaan dibagian *Lasting* dengan upah tahun 2013 sebesar

Halaman 3 dari 42 hal.Put.Nomor 885 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.650.000,00/bulan;

- l. Sdri. Rina, sejak November 2009, telah bekerja dan menjalankan pekerjaan dibagian *Lasting* dengan upah tahun 2013 sebesar Rp1.650.000,00/bulan;
 - m. Sdri. Karsah, sejak tanggal 18 Mei 2010, telah bekerja dan menjalankan pekerjaan dibagian *Stock Siting* dengan upah tahun 2013 sebesar Rp1.650.000,00/bulan;
 - n. Sdri. Minah, sejak tanggal 24 April 2012, telah bekerja dan menjalankan pekerjaan dibagian *Lasting* dengan upah tahun 2013 sebesar Rp1.650.000,00/bulan;
 - o. Sdr. Heru, sejak April 2012, telah bekerja dan menjalankan pekerjaan dibagian *Lasting* dengan upah tahun 2013 sebesar Rp1.650.000,00/bulan;
2. Bahwa para pekerja termasuk para Penggugat membentuk serikat pekerja yaitu Pimpinan Unit Kerja Gabungan Serikat Pekerja Manufaktur Independen Indonesia (PUK GSPMII) di perusahaan Tergugat yang bernama: Pimpinan Unit Kerja Gabungan Serikat Pekerja Manufaktur Independen Indonesia (PUK GSPMII) PT. Mangul Jaya telah didaftarkan di Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi dan telah tercatat dengan Nomor Pencatatan: 560/Reg.39/PUK-GSPMII/HIJS/V/2013 tetanggal 16 Mei 2013;
- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2013, sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000, pengurus serikat pekerja/serikat buruh yang telah mempunyai Nomor bukti pencatatan yakni pengurus PUK GSPMII PT. Mangul Jaya, telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada Tergugat sekaligus mengajukan permohonan *audiensi*/pertemuan tentang susunan pengurus PUK GSPMII PT. Mangul Jaya kepada pihak Tergugat dan surat tersebut telah diterima oleh Ibu Uni Andarwati sebagai personalia Tergugat;
3. Bahwa pada esok harinya yaitu pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2013, Tergugat melalui Personalia dan General Manager membuat dan menempelkan dipapan Pengumuman surat Pengumuman Nomor 744/Pers&GA/V/2013 tertanggal 27 Mei 2013 yang isinya sebagai berikut:
- 1) Perjanjian kontrak kerja berakhir pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2013 dan tidak diperpanjang;
 - 2) Diberikan kesempatan kepada seluruh karyawan yang sudah berakhir masa kontraknya untuk datang hari Sabtu tanggal 1 Juni 2013, jam 07.30 s/d 13.30 dengan membawa surat lamaran dan foto copy KTP serta menyertakan Nomor Tlp & HP yang dapat dihubungi;

Halaman 4 dari 42 hal.Put.Nomor 885 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Mohon dilamaran ditulis bagian yang akan dilamar;
4. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 1 Juni 2013, Tergugat melarang masuk Para Penggugat dan Pekerja lain khususnya yang mempunyai hubungan kerja langsung dengan Tergugat yaitu sebanyak kurang lebih 198 orang pekerja dengan cara menutup pagar dan hanya membolehkan masuk kepada pekerja *outsourcing*/alih daya yang diperbolehkan masuk untuk menjalankan pekerjaannya di PT. Mangul Jaya;
5. Bahwa atas peristiwa tersebut selanjutnya PUK GSPMII PT. Mangul Jaya membuat pengaduan ke Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi melalui bagian Pengawas pada tanggal 3 Juni 2013 dengan mengirimkan surat Nomor 002/PUK-GSPMII/MJA/VI/2013;
6. Bahwa hasil pemeriksaan Pengawas Ketenagakerjaan Kota Bekasi Nomor 701/944-Wasker/IV/2013 tanggal, 15 April 2013 terhadap perusahaan Tergugat telah ditemukan beberapa pelanggaran hukum;
7. Bahwa oleh karena sifat dari Nota Pemeriksaan dari Pihak Pengawas Ketenagakerjaan adalah bersifat rahasia, sehingga Para Penggugat tidak pernah mendapatkan salinan dari Nota Pemeriksaan Nomor 701/944-Wasker/IV/2013 tanggal, 15 April 2013, akan tetapi Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi sebagai Pihak yang berkompeten dan bertanggungjawab dibidang Ketenagakerjaan telah mengeluarkan surat Nomor 701/1323. Disnaker.5 pada tanggal, 9 Juni 2015 yang isinya sebagai berikut:
Hasil Temuan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan di PT. Mangul Jaya sesuai Nota Pemeriksaan Nomor 701/944-Wasker/IV/2013 tanggal 15 April 2013 sebagai berikut;
 - a. Jamsostek/BPJS sebagian pekerja belum didaftarkan ke dalam program Jamsostek;
 - b. Upah seluruh pekerja masih dibawah UMK Kota Bekasi;
 - c. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tidak sesuai dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 59 ayat (1) dan ayat (7) Bahwa“ Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) maka demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu.”;

Bahwa dalam rangka proses penyidikan terhadap Perusahaan, PPNS telah diminta untuk melakukan gelar perkara di Unit Krimsus Polres Metro Bekasi, sehubungan dengan hal tersebut PPNS sedang mempersiapkan materi gelar perkara di maksud dan proses tersebut masih ditindaklanjuti;

Halaman 5 dari 42 hal.Put.Nomor 885 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat keterangan tersebut merupakan bukti otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang sehingga dapat dijadikan dasar dimana pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat adalah nyata dan benar.
- 8. Bahwa berdasarkan peristiwa tersebut diatas maka timbullah Perselisihan Hak (Pasal 1 ayat 2 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004) yang disebabkan tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Para Penggugat dengan Tergugat dan Pembayaran upah yang tidak sesuai dengan UMK Kota Bekasi yang diikuti dengan Perselisihan Pemutusan hubungan kerja; Hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat secara hukum adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu;
- 9. Bahwa Tergugat melakukan Pemutusan hubungan kerja terhadap 198 orang yang termasuk didalamnya adalah para Penggugat hanya dengan menggunakan Pengumuman Nomor 744/Pers&GA/V/2013 tanggal 27 Mei 2013, tanpa menyebutkan secara pasti siapa yang berakhir masa kontraknya;
 - Bahwa tidaklah mungkin secara logika dan akal sehat, dimana 198 orang seluruhnya membuat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada hari yang sama dan berakhir pada hari yang sama;
 - Bahwa sejak awal hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat dibuat secara lisan yaitu:
 - Sdr. Nusan, terikat hubungan kerja secara lisan sejak 12 Januari 2000;
 - Sdri. Maryanti, terikat hubungan kerja secara lisan sejak Februari 2006;
 - Sdr. Dedi, terikat hubungan kerja secara lisan sejak tanggal 22 Oktober 2007;
 - Sdr. Sanih, terikat hubungan kerja secara lisan sejak tanggal Juni 2007;
 - Sdr. Nesin, terikat hubungan kerja secara lisan sejak Juni 2008;
 - Sdr. Carma Wijaya, terikat hubungan kerja secara lisan sejak tanggal 12 Juni 2008;
 - Sdri. Siti Aminah, terikat hubungan kerja secara lisan sejak tanggal 22 Oktober 2008;
 - Sdri. Nining Winingsih, terikat hubungan kerja secara lisan sejak April 2009;
 - Sdri. Tarsih Rosita Sari, terikat hubungan kerja secara lisan sejak tanggal 16 Juni 2006;
 - Sdri. Pipin Indriyani, terikat hubungan kerja secara lisan sejak tanggal

Halaman 6 dari 42 hal.Put.Nomor 885 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Juni 2009;

- Sdri. Lia Komalasari, terikat hubungan kerja secara lisan sejak Juni 2009;
- Sdri. Rina, terikat hubungan kerja secara lisan sejak November 2009;
- Sdri. Karsah, terikat hubungan kerja secara lisan sejak tanggal 18 Mei 2010;
- Sdri. Minah, terikat hubungan kerja secara lisan sejak tanggal 24 April 2012;
- Sdr. Heru, terikat hubungan kerja secara lisan sejak April 2012;
- Bahwa mengacu pada Pasal 57 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 yaitu;
 - Ayat (1) Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin;
 - Ayat (2) Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu yang dibuat tidak tertulis bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan sebagai Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tidak Tertentu;
- Bahwa selanjutnya mengacu pada Pasal 63 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 yaitu;
 - Ayat (1) Dalam hal perjanjian kerja waktu tidak tertentu dibuat secara lisan, maka pengusaha wajib membuat surat pengangkatan bagi pekerja/buruh yang bersangkutan;
 - Ayat (2) Surat pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sekurang- kurangnya memuat keterangan:
 - a. Nama dan alamat pekerja/buruh;
 - b. Tanggal mulai bekerja;
 - c. Jenis pekerjaan; dan
 - d. Besarnya upah.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu yang dibuat secara lisan, oleh karena itu tidak dapat diputus hubungan kerjanya hanya dengan sebuah pengumuman tanpa nama oleh Tergugat, adalah batal demi hukum;

Pelarangan masuk yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat adalah bentuk pelanggaran hukum;

10. Bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat secara Hukum adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu, oleh karenanya dalam

Halaman 7 dari 42 hal.Put.Nomor 885 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemutusan Hubungan Kerja wajib terlebih dahulu mendapatkan penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 155 ayat (1) Jo 151 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;

- Bahwa dalam Pemutusan Hubungan Kerja diatur secara rinci tentang bentuk - bentuk Pemutusan Hubungan Kerja salah satunya karena *indisipliner*, tetapi Para Penggugat tidak pernah melakukan indisipliner selama bekerja di perusahaan Tergugat;

- Bahwa secara fakta Tergugat tidak pernah mengajukan dan mendapatkan penetapan dari lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial oleh karenanya Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Penggugat adalah tidak sah dan batal demi hukum;

Untuk itu mohon Majelis Hakim yang mulia menyatakan Pemutusan Hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat adalah tidak sah dan batal demi hukum;

Bahwa Tergugat melakukan tindakan Penutupan Perusahaan/Lock Out yang melanggar hukum;

11. Bahwa pada tanggal, 1 Juni 2013, Tergugat telah melarang masuk terhadap 198 orang pekerja termasuk para Penggugat dengan dasar adanya pengumuman Nomor 744/Pers&GA/V/2013 tertanggal 27 Mei 2013 yang tanpa menyebutkan nama - nama pekerja;
12. Bahwa pelarangan masuk yang dilakukan oleh Tergugat terhadap 198 orang termasuk Para Penggugat, hanya terbatas kepada anggota PUK GSPMII PT. Mangul Jaya dan hanya terbatas kepada pekerja yang hubungan kerjanya langsung dengan Tergugat, tetapi pekerja *outsourcing*/alih daya tetap dibiarkan masuk kerja kembali;
13. Bahwa alasan habis kontrak sebagaimana dinyatakan dalam pengumuman Nomor 744/Pers&GA/V/2013 tanggal 27 Mei 2013 adalah *kamouflage* dan merupakan *factor* pembenaran semata, yang tidak sesuai dengan fakta-fakta yang ada dimana ketidakmungkinan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dibuat dalam 1 (satu) hari untuk 198 orang dan habis secara bersamaan pada tanggal, 31 Mei 2013 dan hanya untuk pekerja yang hubungan kerjanya langsung dengan Tergugat;
14. Bahwa sangatlah tidak masuk akal seluruh pekerja yang bekerja pada lantai 1 (satu) seluruhnya habis masa kontraknya, sementara yang bekerja dilantai 2 (dua) yang hubungan kerjanya adalah *outsourcing* masih tetap bekerja dan kontraknya tidak pernah habis;

Halaman 8 dari 42 hal.Put.Nomor 885 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa *lock out illegal* yang dilakukan oleh Tergugat berkaitan dengan berdirinya serikat pekerja PUK GSPMII PT. Mangul Jaya, dimana pada tanggal, 30 Mei 2013 PUK GSPMII PT. Mangul Jaya mengirimkan surat permohonan audiensi dengan Pimpinan Perusahaan PT. Mangul Jaya;

- Bahwa terkait surat audiensi tersebut, pada tanggal, 31 Mei 2013 Pimpinan Perusahaan melalui Personalia dan General Manager mengeluarkan surat pengumuman Nomor 744/Pers&GA/V/2013 tertanggal 27 Mei 2013 yang salah satu isinya adalah Perjanjian kontrak kerja berakhir pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2013 dan tidak diperpanjang;
- Bahwa siapa yang habis tidak pernah disampaikan oleh Tergugat tetapi Tergugat melarang masuk sebagian pekerja yaitu 198 pekerja yang seluruhnya tergabung dengan PUK GSPMII PT. Mangul Jaya;

Bahwa dengan demikian Tergugat telah melakukan tindakan penutupan perusahaan atau *lock out* secara melanggar hukum dengan melarang masuk sebagian pekerja sebagai tindakan balasan atas berdirinya serikat pekerja PUK GSPMII PT. Mangul Jaya;

Untuk itu mohon Majelis Hakim yang mulia menyatakan Tergugat melakukan tindakan penutupan perusahaan atau *lock out* secara melanggar hukum. Bahwa Tergugat telah melakukan Pemberangusian (*Union Busting*) terhadap serikat pekerja (PUK GSPMII) PT. Mangul Jaya;

16. Bahwa timbulnya pengumuman Nomor 744/Pers&GA/V/2013 yang secara tiba-tiba dikeluarkannya oleh Tergugat akibat adanya surat permohonan audiensi terkait berdirinya serikat pekerja Pimpinan Unit Kerja Gabungan Serikat Pekerja Manufaktur Independen Indonesia (PUK GSPMII) PT. Mangul Jaya yang diserahkan pada hari Kamis, tanggal, 30 Mei 2013 dan diterima oleh Personalia Tergugat;

17. Bahwa Tergugat mempertunjukan dan mempertontonkan penolakannya terhadap berdirinya PUK GSPMII PT. Mangul Jaya, dengan cara menempelkan Pengumuman Nomor 744/Pers&GA/V/2013 yaitu pada hari Jumat, tanggal, 31 Mei 2013 dengan menyatakan “ Perjanjian kontrak kerja berakhir pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2013 dan tidak diperpanjang “;

18. Bahwa siapa yang habis masa kontraknya tidak disebutkan dalam Pengumuman tersebut tetapi pada tanggal 1 Juni 2013, Tergugat melarang masuk 198 pekerja yang seluruhnya adalah pengurus dan anggota PUK GSPMII PT. Mangul Jaya termasuk para Penggugat;

19. Bahwa dengan demikian maksud dan tujuan Tergugat adalah menghalang-



halangi berdirinya Serikat Pekerja PUK GSPMII PT. Mangul Jaya dengan cara melakukan Pemutusan Hubungan Kerja, oleh karenanya tindakan Tergugat tersebut bertentangan dengan Pasal 28 Jo Pasal 43 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000;

Untuk itu mohon Majelis Hakim yang mulia menyatakan tindakan Tergugat bertentangan dengan Pasal 28 Jo Pasal 43 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000;

Bahwa Tergugat Panik berdirinya Serikat Pekerja PUK GSPMII PT. Mangul Jaya dapat menghalangi Pelanggaran hukum di perusahaan Tergugat yang selama ini masih tetap berlangsung;

20. Bahwa berdirinya Serikat Pekerja PUK GSPMII PT. Mangul Jaya telah membuat Tergugat panik, hal tersebut dibuktikan Tergugat sendiri dimana setelah menerima surat Audensi Pimpinan Unit Kerja GSPMII PT. Mangul Jaya pada tanggal, 30 Mei 2013, pada esok harinya yaitu tanggal 31 Mei 2013, Tergugat langsung mengeluarkan Pengumuman Nomor 744/ Pers&GA/V/2013 tentang pemberitahuan habis kontrak yang tidak jelas ditujukan kepada siapa pengumuman tersebut karena bersifat umum, tidak jelas, tidak menyebutkan nama dan bagian;

21. Bahwa pada tanggal 1 Juni 2013 Tergugat langsung menutup gerbang dan melarang masuk terhadap 198 orang pekerja yang mempunyai hubungan kerja langsung kepada Tergugat dan hanya memperbolehkan pekerja *outsourcing*/alih daya;

22. Bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan melanggar hukum, dan dilakukan oleh Tergugat sebagai bentuk kepanikan Tergugat mengingat pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat sampai saat ini masih tetap berjalan;

Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja tidak dapat dilakukan hanya dalam bentuk Pengumuman yang bersifat umum;

23. Bahwa hubungan kerja terbentuk antara Pengusaha sebagai pemberi kerja dan Pekerja sebagai penerima kerja yakni antara 2 (dua) subjek hukum yang dibuat dalam suatu perjanjian baik tertulis maupun lisan;

24. Bahwa dalam Pengakhiran Hubungan Kerja wajib disebutkan secara jelas siapa yang berakhir hubungan kerjanya, sebab-sebab berakhirnya hubungan kerja dan wajib terlebih dahulu mendapatkan Penetapan dari lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

25. Bahwa dalam Permohonan Penetapan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak akan pernah secara lisan diajukan, tetapi harus secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis paling sedikit menyebutkan siapa nama pekerja, bagian pekerja, alamat pekerja dan upah pekerja serta alasan berakhirnya hubungan kerja;

Bahwa fakta Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap 198 orang pekerja yang didalamnya Para Penggugat, hanya dengan Pengumuman yang tanpa menyebutkan siapa Pekerja tersebut dan bagian apa pekerja tersebut serta belum mendapatkan Penetapan dari lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, oleh karenanya Pemutusan Hubungan Kerja tidak dapat berupa Pengumuman yang bersifat umum dan tidak jelas;

Untuk itu mohon Majelis Hakim yang Bijak dan Mulia serta memahami aturan Hukum untuk menyatakan Pengumuman Nomor 744/Pers&GA/V/2013 tanggal 27 Mei 2013 tidak dapat dijadikan alat untuk memutus hubungan Kerja Para Penggugat dan menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat adalah tidak sah dan batal serta mewajibkan Tergugat untuk mempekerjakan Para Penggugat pada bagian dan jabatan semula;

Perjanjian kerja waktu tertentu tidak dapat diterapkan untuk pekerjaan yang bersifat tetap dan terus - menerus.

26. Bahwa anggapan Tergugat terhadap Para Penggugat yang menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu telah berakhir adalah anggapan sepihak tanpa berdasarkan pada hukum yang mana sesungguhnya hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat dibuat secara lisan dan telah berlangsung lama yaitu;

- Sdr. Nusan, terikat hubungan kerja secara lisan sejak 12 Januari 2000;
- Sdri. Maryanti, terikat hubungan kerja secara lisan sejak Februari 2006;
- Sdr. Dedi, terikat hubungan kerja secara lisan sejak tanggal 22 Oktober 2007;
- Sdr. Sanih, terikat hubungan kerja secara lisan sejak tanggal Juni 2007;
- Sdr. Nesin, terikat hubungan kerja secara lisan sejak Juni 2008;
- Sdr. Carma Wijaya, terikat hubungan kerja secara lisan sejak tanggal 12 Juni 2008;
- Sdri. Siti Aminah, terikat hubungan kerja secara lisan sejak tanggal 22 Oktober 2008;
- Sdri. Nining Winingsih, terikat hubungan kerja secara lisan sejak April 2008;
- Sdri. Tarsih Rosita Sari, terikat hubungan kerja secara lisan sejak tanggal 16 Juni 2006;

Halaman 11 dari 42 hal.Put.Nomor 885 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdri. Pipin Indriyani, terikat hubungan kerja secara lisan sejak tanggal 16 Juni 2009;
- Sdri. Lia Komalasari, terikat hubungan kerja secara lisan sejak Juni 2009;
- Sdri. Rina, terikat hubungan kerja secara lisan sejak November 2009;
- Sdri. Karsah, terikat hubungan kerja secara lisan sejak tanggal 18 Mei 2010;
- Sdri. Minah, terikat hubungan kerja secara lisan sejak tanggal 24 April 2012;
- Sdr. Heru, terikat hubungan kerja secara lisan sejak April 2012;

27. Bahwa tujuan adanya perbedaan Penggunaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu adalah untuk membedakan antara Pekerjaan yang bersifat tetap dengan pekerjaan yang bersifat tidak tetap;

28. Bahwa yang dimaksud dengan jenis pekerjaan yang bersifat tetap sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 59 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 yaitu "Yang dimaksud dengan pekerjaan yang bersifat tetap dalam ayat ini adalah pekerjaan yang sifatnya terus menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu dan merupakan bagian dari suatu proses produksi dalam satu perusahaan atau pekerjaan yang bukan musiman";

29. Bahwa jika ditinjau dari bidang usaha Tergugat, dimana perusahaan Tergugat, berdiri sejak, 19 April 1988 bergerak di bidang usaha Pembuatan alas kaki dengan orientasi pasar Eksport, dengan demikian Perusahaan Tergugat telah berdiri selama 28 tahun dengan tetap memproduksi alas kaki dengan merk *Blackstone*, *Ariat*, *Pakalolo*, *Jallas* dll;

- Bahwa penentuan bidang usaha merupakan kewajiban bagi perusahaan di Indonesia, oleh karenanya bidang usaha tersebut dapat dijadikan dasar atau acuan untuk mengukur apakah bidang usaha tersebut bersifat tetap atau berubah - ubah;
- Bahwa senyatanya Perusahaan Tergugat masih tetap bergerak pada bidang usaha pembuatan alas kaki atau sepatu dengan merk *Blackstone*, *Ariat*, *Pakalolo*, *Jallas* dll, yang telah beroperasi selama 28 tahun;

Bahwa jelas dan terang dalam Pasal 59 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu dan akan selesai dalam waktu tertentu yaitu:

- a. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
- b. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak

Halaman 12 dari 42 hal. Put. Nomor 885 K/Pdt. Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;

- c. Pekerjaan yang bersifat musiman; atau
- d. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dimana perusahaan telah beroperasi selama \pm 28 tahun dan bidang usahanya tidak pernah berubah-ubah yaitu tetap pada industry alas kaki, oleh karenanya Tergugat tidak dapat menerapkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu termasuk kepada Para Penggugat;

Untuk itu mohon Majelis Hakim yang Mulia untuk menyatakan Perusahaan Tergugat tidak dapat menerapkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;

30. Bahwa jika ditinjau dari sisi pekerjaan yang dilakukan oleh para Penggugat, dimana Pekerjaan para Penggugat ditempatkan dibagian *lasting*, *stock siting*, adm. Gudang yang merupakan bagian dalam proses produksi dan merupakan pekerjaan Pokok dalam pembuatan alas kaki;

31. Bahwa untuk menentukan apakah pekerjaan tersebut bersifat tetap sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 59 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah sesuai dengan Penjelasan Pasal 59 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 yaitu, yang dimaksud dengan pekerjaan yang bersifat tetap dalam ayat ini adalah pekerjaan yang sifatnya terus menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu dan merupakan bagian dari suatu proses produksi dalam satu perusahaan atau pekerjaan yang bukan musiman;

Bahwa unsur - unsur tersebut dijabarkan antara lain sebagai berikut;

• Unsur terus-menerus:

- Bahwa perusahaan Tergugat berdiri pada tanggal, 19 April 1988 atau \pm 28 tahun merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak pada bidang usaha pembuatan atau memproduksi alas kaki berbagai Merk, yang telah berlangsung secara terus - menerus sampai dengan saat ini;
- Bahwa pekerjaan pada bagian *lasting*, *stock siting*, adm. Gudang telah berlangsung dari tahun 1988 sampai dengan saat ini pekerjaan pada bagian tersebut masih tetap berlangsung;

• Unsur tidak terputus-putus dan tidak dibatasi oleh waktu;

Bahwa oleh karena kegiatan usaha pokok perusahaan Tergugat dan tidak pernah berubah - ubah sejak tahun 1988 yaitu alas kaki maka pekerjaan pada bagian *lasting*, *stock siting*, adm. Gudang tidak akan pernah berakhir



sampai dengan saat ini, dengan demikian unsur tidak terputus - putus dan tidak dibatasi oleh waktu telah terpenuhi secara sempurna;

- Merupakan bagian dari suatu proses produksi dalam satu perusahaan;

Bahwa sebagai perusahaan yang bergerak dibidang alas kaki maka pekerjaan yang dilakukan oleh Para Penggugat pada bagian *lasting, stock siting*, adm. Gudang, merupakan bagian dari suatu proses produksi dalam perusahaan Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas unsur dari pekerjaan Para Penggugat yang merupakan pekerjaan yang bersifat tetap terpenuhi;

32. Bahwa berdasarkan fakta dimana pekerjaan Para Penggugat bersifat terus menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu dan pekerjaan yang tidak bersifat musiman dimana Tergugat menyatakan dengan tegas dalam Pengumuman Nomor 744/Pers&GA/V/2013 tanggal 27 Mei 2013 yaitu pada: angka 2 yaitu "Diberikan kesempatan kepada seluruh karyawan yang sudah berakhir masa kontraknya untuk datang hari Sabtu tanggal 1 Juni 2013, jam 07.30 s/d 13.30 dengan membawa surat lamaran dan foto copy KTP serta menyertakan Nomor Tlp & HP yang dapat dihubungi" dan

angka 3 yaitu "Mohon dilamaran ditulis bagian yang akan dilamar";

33. Bahwa selain Tergugat menempelkan Pengumuman lowongan kerja, hal tersebut juga dilakukan oleh penyedia tenaga kerja yang bekerja sama dengan PT. Mangul Jaya yaitu PT. Duta Sarana Utama pada tanggal 3 Juni 2013 yang dipasang dipapan pengumuman perusahaan yang menyatakan "kepada karyawan yang telah berakhir kontrak kerjanya di PT. Mangul Jaya, untuk mengajukan lamaran kerja yang ditujukan kepada PT. Duta Sarana Utama";

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dengan jelas dan tegas pekerjaan para Penggugat tidak pernah selesai dan masih berlangsung hingga saat ini, hanya saja Tergugat ingin merubah dari status yang secara hukum tetap menjadi kontrak bahkan menjadi pekerja *outsourcing*/alih daya dengan cara yang sangat kasar dan licik;

34. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 545 K/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 28 November 2014, dalam pertimbangan hukumnya menyatakan " untuk menentukan sifat dari pekerjaan tersebut apakah dapat menggunakan atau tidak dapat menggunakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu didasarkan pada bagaimana berlangsungnya pekerjaan tersebut dilakukan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berlangsungnya pekerjaan pada bagian *lasting*, *stock siting*, Adm. Gudang dilakukan secara tetap, terus menerus dari waktu ke waktu, dan pekerjaan tersebut telah berlangsung \pm 28 tahun;

35. Bahwa berdasarkan surat jawaban Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi melalui surat Nomor 701/1323.Disnaker.5 tanggal 9 Juni 2015 mengenai hasil temuan pegawai Pengawas Ketenagakerjaan di PT. Mangul Jaya sesuai nota Pemeriksaan Nomor 701/944-Wasker/IV/2013 tanggal 15 April 2013, mohon Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Para Penggugat dan Tergugat tidak sesuai dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 59 ayat (1) dan ayat (7) bahwa "Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) maka demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);

Bahwa berdasarkan fakta - fakta tersebut di atas hubungan kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat tidak dapat diterapkan dengan Perjanjian Kerja Waktu Kerja Tertentu, dan jika diterapkan maka demi hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu sesuai dengan Pasal 59 ayat (7) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, sejak Para Penggugat menjalin hubungan kerja tentang Pembayaran Upah dibawah Upah Minimum Kota Bekasi serta kekurangan pembayaran upah Tergugat terhadap Para Penggugat;

36. Bahwa Upah secara tegas telah diatur dalam Pasal 90 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 yaitu " Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89;

37. Bahwa faktanya Tergugat hanya membayar upah kepada Para Penggugat sebesar Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan UMK Kota Bekasi tahun 2013 adalah sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);

38. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Nomor 701/944-Wasker /IV/2013 tanggal 15 April 2013 yang dimuat dalam surat Jawaban Nomor 701/1323. Disnaker.5 pada tanggal, 9 Juni 2015 pada huruf "b" menyatakan dengan tegas dan jelas yaitu "Upah seluruh pekerja masih dibawah UMK Kota Bekasi ";

Bahwa berdasarkan fakta - fakta yang tak terbantahkan tersebut, perbuatan Tergugat bertentangan dengan Pasal 90 ayat (1) Jo Pasal 185 Undang

Halaman 15 dari 42 hal.Put.Nomor 885 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan perbuatan tersebut merupakan tindak pidana kejahatan;

39. Bahwa mengenai pembayaran Upah Tergugat selalu membayar upah para pekerja dibawah upah minimum Kota Bekasi dan kebiasaan tersebut tetap berlangsung sampai dengan saat ini, dan tidak pernah mematuhi instruksi pemerintah bahkan mengabaikan Nota Pemeriksaan Nomor 701/944-Wasker/IV/2013 tanggal 15 April 2013 yang menyatakan “ Upah seluruh pekerja masih dibawah UMK Kota Bekasi”;
40. Bahwa hal tersebut merupakan salah satu yang mendorong Perusahaan Tergugat anti dengan Serikat Pekerja khususnya PUK GSPMII PT. Mangul Jaya, agar pembayaran upah tetap dijalankan dibawah nilai UMK yang berlaku di Kota Bekasi, dengan cara - cara licik dan kotor dengan menyatakan seluruh pekerja yang tergabung dengan GSPMII berakhir masa kontraknya;
41. Bahwa upah merupakan hak yang tidak dapat kadaluarsa, oleh karenanya Tergugat telah membayar upah para Pengugat dibawah upah minimum Kota bekasi yang berlaku tanpa adanya penetapan penangguhan pembayaran upah dari Gubernur Jawa Barat (*vide* Pasal 90 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003) dengan rincian sebagai berikut:
- Pada tahun 2013 Tergugat membayar upah Para Penggugat sebesar Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Upah Minimum Kota Bekasi yang berlaku sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), sehingga kekurangan upah yang belum dibayarkan kepada Para Penggugat sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap bulannya;
 - Pada tahun 2012 Tergugat membayar upah Para Penggugat sebesar Rp1.275.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sedangkan Upah Minimum Kota Bekasi yang berlaku sebesar Rp1.422.252,00 (satu juta empat ratus dua puluh dua ribu dua ratus lima puluh dua rupiah), sehingga kekurangan upah yang belum dibayarkan kepada Para Penggugat sebesar Rp147.252,00 (seratus empat puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh dua rupiah) untuk setiap bulannya;
 - Pada tahun 2011 Tergugat membayar upah Para Penggugat sebesar Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Upah Minimum Kota Bekasi yang berlaku sebesar Rp1.275.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sehingga kekurangan upah yang belum dibayarkan kepada Para Penggugat sebesar Rp125.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap bulannya;

42. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Para Penggugat berhak atas kekurangan upah tersebut yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus yang masing-masing besarnya sebagai berikut:

a. Kekurangan pembayaran Upah tahun 2011 masing-masing sebesar:

No	Nama Penggugat	UMK tahun 2011	Upah yang dibayarkan tahun 2011	Kekurangan Upah yang belum dibayarkan Jan s/d Des 2011
1.	Nusan	Rp1.275.000,00	Rp1.150.000,00	Rp125.000,00 x 12= Rp1.500.000,00
2.	Maryanti	Rp1.275.000,00	Rp1.150.000,00	Rp125.000,00 x 12= Rp1.500.000,00
3.	Dedi	Rp1.275.000,00	Rp1.150.000,00	Rp125.000,00 x 12= Rp1.500.000,00
4.	Sanih	Rp1.275.000,00	Rp1.150.000,00	Rp125.000,00 x 12= Rp1.500.000,00
5.	Nesin	Rp1.275.000,00	Rp1.150.000,00	Rp125.000,00 x 12= Rp1.500.000,00
6.	Carma Wijaya	Rp1.275.000,00	Rp1.150.000,00	Rp125.000,00 x 12= Rp1.500.000,00
7.	Siti Aminah	Rp1.275.000,00	Rp1.150.000,00	Rp125.000,00 x 12= Rp1.500.000,00
8.	Nining Winingsih	Rp1.275.000,00	Rp1.150.000,00	Rp125.000,00 x 12= Rp1.500.000,00
9.	Tarsih Rosita Sari	Rp1.275.000,00	Rp1.150.000,00	Rp125.000,00 x 12= Rp1.500.000,00
10.	Pipin Indriyani	Rp1.275.000,00	Rp1.150.000,00	Rp125.000,00 x 12= Rp1.500.000,00
11.	Lia Komalasari	Rp1.275.000,00	Rp1.150.000,00	Rp125.000,00 x 12= Rp1.500.000,00
12.	Rina	Rp1.275.000,00	Rp1.150.000,00	Rp125.000,00 x 12= Rp1.500.000,00
13.	Karsah	Rp1.275.000,00	Rp1.150.000,00	Rp125.000,00 x 12= Rp1.500.000,00
14.	Minah	Rp1.275.000,00	Rp1.150.000,00	Rp125.000,00 x 12= Rp1.500.000,00
15.	Heru	Rp1.275.000,00	Rp1.150.000,00	Rp125.000,00 x 12= Rp1.500.000,00
	Total kekurangan	Upah tahun	2011	Sebesar Rp22.500.000,00

b. Kekurangan pembayaran Upah tahun 2012 masing-masing sebesar:

No	Nama Penggugat	UMK tahun 2012	Upah yang dibayarkan tahun 2012	Kekurangan Upah yang belum dibayarkan Jan s/d Des 2012
1.	Nusan	Rp1.422.000,00	Rp1.275.000,00	Rp147.252,00 x 12 = Rp1.767.000,00
2.	Maryanti	Rp1.422.000,00	Rp1.275.000,00	Rp147.252,00 x 12 = Rp1.767.000,00
3.	Dedi	Rp1.422.000,00	Rp1.275.000,00	Rp147.252,00 x 12 = Rp1.767.000,00
4.	Sanih	Rp1.422.000,00	Rp1.275.000,00	Rp147.252,00 x 12 = Rp1.767.000,00
5.	Nesin	Rp1.422.000,00	Rp1.275.000,00	Rp147.252,00 x 12 = Rp1.767.000,00
6.	Carma Wijaya	Rp1.422.000,00	Rp1.275.000,00	Rp147.252,00 x 12 = Rp1.767.000,00
7.	Siti Aminah	Rp1.422.000,00	Rp1.275.000,00	Rp147.252,00 x 12 = Rp1.767.000,00
8.	Nining Winingsih	Rp1.422.000,00	Rp1.275.000,00	Rp147.252,00 x 12 = Rp1.767.000,00
9.	Tarsih Rosita Sari	Rp1.422.000,00	Rp1.275.000,00	Rp147.252,00 x 12 = Rp1.767.000,00
10.	Pipin Indriyani	Rp1.422.000,00	Rp1.275.000,00	Rp147.252,00 x 12 = Rp1.767.000,00
11.	Lia Komalasari	Rp1.422.000,00	Rp1.275.000,00	Rp147.252,00 x 12 = Rp1.767.000,00
12.	Rina	Rp1.422.000,00	Rp1.275.000,00	Rp147.252,00 x 12 = Rp1.767.000,00
13.	Karsah	Rp1.422.000,00	Rp1.275.000,00	Rp147.252,00 x 12 = Rp1.767.000,00
14.	Minah	Rp1.422.000,00	Rp1.275.000,00	Rp147.252,00 x 12 = Rp1.767.000,00
15.	Heru	Rp1.422.000,00	Rp1.275.000,00	Rp147.252,00 x 12 = Rp1.767.000,00
	Total kekurangan	Upah tahun	2012	Sebesar Rp26.505.000,00

c. Kekurangan pembayaran Upah tahun 2013 masing-masing sebesar:

No	Nama Penggugat	UMK tahun 2013	Upah yang dibayarkan tahun 2013	Kekurangan Upah yang belum dibayarkan Jan s/d Des 2013
1.	Nusan	Rp2.100.000,00	Rp1.650.000,00	Rp450.000,00 x 5 = Rp2.250.000,00
2.	Maryanti	Rp2.100.000,00	Rp1.650.000,00	Rp450.000,00 x 5 = Rp2.250.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Dedi	Rp2.100.000,00	Rp1.650.000,00	Rp450.000,00 x 5 = Rp2.250.000,00
4.	Sanih	Rp2.100.000,00	Rp1.650.000,00	Rp450.000,00 x 5 = Rp2.250.000,00
5.	Nesin	Rp2.100.000,00	Rp1.650.000,00	Rp450.000,00 x 5 = Rp2.250.000,00
6.	Carma Wijaya	Rp2.100.000,00	Rp1.650.000,00	Rp450.000,00 x 5 = Rp2.250.000,00
7.	Siti Aminah	Rp2.100.000,00	Rp1.650.000,00	Rp450.000,00 x 5 = Rp2.250.000,00
8.	Nining Winingsih	Rp2.100.000,00	Rp1.650.000,00	Rp450.000,00 x 5 = Rp2.250.000,00
9.	Tarsih Rosita Sari	Rp2.100.000,00	Rp1.650.000,00	Rp450.000,00 x 5 = Rp2.250.000,00
10.	Pipin Indriyani	Rp2.100.000,00	Rp1.650.000,00	Rp450.000,00 x 5 = Rp2.250.000,00
11.	Lia Komalasari	Rp2.100.000,00	Rp1.650.000,00	Rp450.000,00 x 5 = Rp2.250.000,00
12.	Rina	Rp2.100.000,00	Rp1.650.000,00	Rp450.000,00 x 5 = Rp2.250.000,00
13.	Karsah	Rp2.100.000,00	Rp1.650.000,00	Rp450.000,00 x 5 = Rp2.250.000,00
14.	Minah	Rp2.100.000,00	Rp1.650.000,00	Rp450.000,00 x 5 = Rp2.250.000,00
15.	Heru	Rp2.100.000,00	Rp1.650.000,00	Rp450.000,00 x 5 = Rp2.250.000,00
Total kekurangan		Upah tahun	2013	Sebesar Rp33.750.000,00

43. Bahwa oleh karena hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat tidak terputus untuk itu Tergugat wajib membayar seluruh upah Para Penggugat dan Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2013, tahun 2014, tahun 2015 dan tahun 2016 yang belum dibayarkan oleh Tergugat kepada Para Penggugat yang besarnya masing-masing sebagai berikut:

a. Upah yang belum dibayarkan oleh Tergugat kepada Para Penggugat masing-masing sebesar:

No.	Nama Penggugat	Upah Bulan Juni s/d Des 2013	Upah bulan Jan s/d Des 2014	Upah bulan Jan s/d Des 2015	Upah bulan Jan s/d April 2016	Total yang belum dibayarkan
1.	Nusan	7 x Rp 2.100.000,00 = Rp14.700.000,00	12 x Rp2.441.954,00 = Rp29.303.445,00	12 x Rp2.984.000,00 = Rp35.808.000,00	4 x Rp3.327.160,00 = Rp13.308.640,00	Rp93.120.085,00
2.	Maryanti	7 x Rp 2.100.000,00 = Rp14.700.000,00	12 x Rp2.441.954,00 = Rp29.303.445,00	12 x Rp2.984.000,00 = Rp35.808.000,00	4 x Rp3.327.160,00 = Rp13.308.640,00	Rp93.120.085,00
3.	Dedi	7 x Rp 2.100.000,00 = Rp14.700.000,00	12 x Rp2.441.954,00 = Rp29.303.445,00	12 x Rp2.984.000,00 = Rp35.808.000,00	4 x Rp3.327.160,00 = Rp13.308.640,00	Rp93.120.085,00
4.	Sanih	7 x Rp 2.100.000,00 = Rp14.700.000,00	12 x Rp2.441.954,00 = Rp29.303.445,00	12 x Rp2.984.000,00 = Rp35.808.000,00	4 x Rp3.327.160,00 = Rp13.308.640,00	Rp93.120.085,00
5.	Nesin	7 x Rp 2.100.000,00 = Rp14.700.000,00	12 x Rp2.441.954,00 = Rp29.303.445,00	12 x Rp2.984.000,00 = Rp35.808.000,00	4 x Rp3.327.160,00 = Rp13.308.640,00	Rp93.120.085,00
6.	Carma Wijaya	7 x Rp 2.100.000,00 = Rp14.700.000,00	12 x Rp2.441.954,00 = Rp29.303.445,00	12 x Rp2.984.000,00 = Rp35.808.000,00	4 x Rp3.327.160,00 = Rp13.308.640,00	Rp93.120.085,00
7.	Siti Aminah	7 x Rp 2.100.000,00 = Rp14.700.000,00	12 x Rp2.441.954,00 = Rp29.303.445,00	12 x Rp2.984.000,00 = Rp35.808.000,00	4 x Rp3.327.160,00 = Rp13.308.640,00	Rp93.120.085,00
8.	Nining Winingsih	7 x Rp 2.100.000,00 = Rp14.700.000,00	12 x Rp2.441.954,00 = Rp29.303.445,00	12 x Rp2.984.000,00 = Rp35.808.000,00	4 x Rp3.327.160,00 = Rp13.308.640,00	Rp93.120.085,00
9.	Tarsih Rosita Sari	7 x Rp 2.100.000,00 = Rp14.700.000,00	12 x Rp2.441.954,00 = Rp29.303.445,00	12 x Rp2.984.000,00 = Rp35.808.000,00	4 x Rp3.327.160,00 = Rp13.308.640,00	Rp93.120.085,00
10.	Pipin Indriyani	7 x Rp 2.100.000,00 = Rp14.700.000,00	12 x Rp2.441.954,00 = Rp29.303.445,00	12 x Rp2.984.000,00 = Rp35.808.000,00	4 x Rp3.327.160,00 = Rp13.308.640,00	Rp93.120.085,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.	Lia Komalasari	7 x Rp 2.100.000,00 = Rp14.700.000,00	12 x Rp2.441.954,00 = Rp29.303.445,00	12 x Rp2.984.000,00 = Rp35.808.000,00	4 x Rp3.327.160,00 = Rp13.308.640,00	Rp93.120.085,00
12.	Rina	7 x Rp 2.100.000,00 = Rp14.700.000,00	12 x Rp2.441.954,00 = Rp29.303.445,00	12 x Rp2.984.000,00 = Rp35.808.000,00	4 x Rp3.327.160,00 = Rp13.308.640,00	Rp93.120.085,00
13.	Karsah	7 x Rp 2.100.000,00 = Rp14.700.000,00	12 x Rp2.441.954,00 = Rp29.303.445,00	12 x Rp2.984.000,00 = Rp35.808.000,00	4 x Rp3.327.160,00 = Rp13.308.640,00	Rp93.120.085,00
14.	Minah	7 x Rp 2.100.000,00 = Rp14.700.000,00	12 x Rp2.441.954,00 = Rp29.303.445,00	12 x Rp2.984.000,00 = Rp35.808.000,00	4 x Rp3.327.160,00 = Rp13.308.640,00	Rp93.120.085,00
15.	Heru	7 x Rp 2.100.000,00 = Rp14.700.000,00	12 x Rp2.441.954,00 = Rp29.303.445,00	12 x Rp2.984.000,00 = Rp35.808.000,00	4 x Rp3.327.160,00 = Rp13.308.640,00	Rp93.120.085,00
Total upah yang belum dibayar sebesar Rp1.396.800.000,00						

b. Tunjangan Hari Raya (THR) yang belum dibayarkan oleh Tergugat kepada Para Penggugat masing-masing sebesar:

No	Nama Penggugat	THR Tahun 2013	THR Tahun 2014	THR Tahun 2015	Total yang belum dibayarkan
1.	Nusan	Rp2.100.000,00	Rp2.441.954,00	Rp2.984.000,00	Rp7.525.954,00
2.	Maryanti	Rp2.100.000,00	Rp2.441.954,00	Rp2.984.000,00	Rp7.525.954,00
3.	Dedi	Rp2.100.000,00	Rp2.441.954,00	Rp2.984.000,00	Rp7.525.954,00
4.	Sanih	Rp2.100.000,00	Rp2.441.954,00	Rp2.984.000,00	Rp7.525.954,00
5.	Nesin	Rp2.100.000,00	Rp2.441.954,00	Rp2.984.000,00	Rp7.525.954,00
6.	Carma Wijaya	Rp2.100.000,00	Rp2.441.954,00	Rp2.984.000,00	Rp7.525.954,00
7.	Siti Aminah	Rp2.100.000,00	Rp2.441.954,00	Rp2.984.000,00	Rp7.525.954,00
8.	Nining Winingsih	Rp2.100.000,00	Rp2.441.954,00	Rp2.984.000,00	Rp7.525.954,00
9.	Tarsih Rosita Sari	Rp2.100.000,00	Rp2.441.954,00	Rp2.984.000,00	Rp7.525.954,00
10.	Pipin Indriyani	Rp2.100.000,00	Rp2.441.954,00	Rp2.984.000,00	Rp7.525.954,00
11.	Lia Komalasari	Rp2.100.000,00	Rp2.441.954,00	Rp2.984.000,00	Rp7.525.954,00
12.	Rina	Rp2.100.000,00	Rp2.441.954,00	Rp2.984.000,00	Rp7.525.954,00
13.	Karsah	Rp2.100.000,00	Rp2.441.954,00	Rp2.984.000,00	Rp7.525.954,00
14.	Minah	Rp2.100.000,00	Rp2.441.954,00	Rp2.984.000,00	Rp7.525.954,00
15.	Heru	Rp2.100.000,00	Rp2.441.954,00	Rp2.984.000,00	Rp7.525.954,00
Total THR yang belum dibayar sebesar Rp112.889.310.000,00					

44. Bahwa upah merupakan hak bagi pekerja dan jika tidak dibayar maka Pengusaha wajib membayar denda atas keterlambatan pembayaran Upah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015, oleh karena itu Mohon Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar denda keterlambatan upah kepada Para Penggugat yang besarnya masing-masing adalah sebagai berikut:

No.	Nama Penggugat	Periode upah yang belum dibayar	Total upah Penggugat yang belum dibayar oleh Tergugat	Besarnya denda Keterlambatan	Total denda keterlambatan
1.	Nusan	Juni s/d Des 2013 Jan s/d Des 2014	Rp93.120.085,00	50%	Rp46.560.043,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Jan s/d Des 2015 Jan s/d April 2016			
2.	Maryanti	Juni s/d Des 2013 Jan s/d Des 2014 Jan s/d Des 2015 Jan s/d April 2016	Rp93.120.085,00	50%	Rp46.560.043,00
3.	Dedi	Juni s/d Des 2013 Jan s/d Des 2014 Jan s/d Des 2015 Jan s/d April 2016	Rp93.120.085,00	50%	Rp46.560.043,00
4.	Sanih	Juni s/d Des 2013 Jan s/d Des 2014 Jan s/d Des 2015 Jan s/d April 2016	Rp93.120.085,00	50%	Rp46.560.043,00
5.	Nesin	Juni s/d Des 2013 Jan s/d Des 2014 Jan s/d Des 2015 Jan s/d April 2016	Rp93.120.085,00	50%	Rp46.560.043,00
6.	Carma Wijaya	Juni s/d Des 2013 Jan s/d Des 2014 Jan s/d Des 2015 Jan s/d April 2016	Rp93.120.085,00	50%	Rp46.560.043,00
7.	Siti Aminah	Juni s/d Des 2013 Jan s/d Des 2014 Jan s/d Des 2015 Jan s/d April 2016	Rp93.120.085,00	50%	Rp46.560.043,00
8.	Nining Winingsih	Juni s/d Des 2013 Jan s/d Des 2014 Jan s/d Des 2015 Jan s/d April 2016	Rp93.120.085,00	50%	Rp46.560.043,00
9.	Tarsih Rosita Sari	Juni s/d Des 2013 Jan s/d Des 2014	Rp93.120.085,00	50%	Rp46.560.043,00

Halaman 20 dari 42 hal.Put.Nomor 885 K/Pdt.Sus-PHI/2017



		Jan s/d Des 2015 Jan s/d April 2016			
10.	Pipin Indriyani	Juni s/d Des 2013 Jan s/d Des 2014 Jan s/d Des 2015 Jan s/d April 2016	Rp93.120.085,00	50%	Rp46.560.043,00
11.	Lia Komalasari	Juni s/d Des 2013 Jan s/d Des 2014 Jan s/d Des 2015 Jan s/d April 2016	Rp93.120.085,00	50%	Rp46.560.043,00
12.	Rina	Juni s/d Des 2013 Jan s/d Des 2014 Jan s/d Des 2015 Jan s/d April 2016	Rp93.120.085,00	50%	Rp46.560.043,00
13.	Karsah	Juni s/d Des 2013 Jan s/d Des 2014 Jan s/d Des 2015 Jan s/d April 2016	Rp93.120.085,00	50%	Rp46.560.043,00
14.	Minah	Juni s/d Des 2013 Jan s/d Des 2014 Jan s/d Des 2015 Jan s/d April 2016	Rp93.120.085,00	50%	Rp46.560.043,00
15.	Heru	Juni s/d Des 2013 Jan s/d Des 2014 Jan s/d Des 2015 Jan s/d April 2016	Rp93.120.085,00	50%	Rp46.560.043,00
Total Denda keterlambatan sebesar Rp698.400.645,00					

45. Bahwa Penggugat telah melakukan upaya penyelesaian secara perundingan bipartite namun tidak pernah ditanggapi Tergugat, kemudian Penggugat:

- Mengajukan permohonan Mediasi ke Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi, namun tidak tercapai penyelesaian, sehingga Pegawai Mediator telah mengeluarkan Surat Anjuran Nomor 567/1408/Disnaker.4 pada tanggal 12 Juni 2015.



b. Dasar dari pegawai mediator memberikan Anjuran terkait Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yaitu Memperhatikan Nota Pemeriksaan Pengawas Nomor 701/994-Wasker/IV/2013 tanggal 15 April 2013.

c. Pegawai Mediator telah mengeluarkan Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang kemudian dijadikan syarat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Bandung;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengumuman Nomor 744/Pers&GA/V/2013, tanggal 27 Mei 2013 bertentangan dengan aturan hukum, serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi dan tidak bisa dijadikan alasan/alat untuk mengakhiri perjanjian kerja dengan Para Penggugat;
3. Menyatakan pelarangan masuk yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat pada tanggal Juni 2013 dengan didasarkan atas pengumuman Nomor 744/Pers&GA/A/2013, tanggal 27 Mei 2013 adalah melanggar hukum dan merupakan bentuk Penutupan perusahaan/*Lock Out Illegal*/melanggar hukum;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat dengan melarang masuk seluruh pekerja yang tergabung dengan PUK GSPMII PT. Mangul Jaya termasuk para Penggugat merupakan bentuk perbuatan menghalang - halangi berdirinya serikat pekerja, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Jo Pasal 43 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000;
5. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Para Penggugat dan Tergugat tidak sesuai dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 59 ayat (1) dan ayat (7) bahwa "Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) maka demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
6. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dibuat antara Para Penggugat dengan Tergugat yang dibuat secara lisan demi hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sejak adanya hubungan kerja;
7. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat tidak terputus dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mempekerjakan



kembali Para Penggugat pada posisi dan jabatan semula;

8. Menyatakan Tergugat telah membayar Upah dibawah nilai Upah Minimum Kota Bekasi dan merupakan tindak pidana Kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 90 ayat (1) Jo Pasal 185 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan upah kepada masing-masing Penggugat yang besarnya masing-masing sebagai berikut:
- a. Kekurangan pembayaran upah tahun 2011 masing-masing sebesar:

No	Nama Penggugat	UMK tahun 2011	Upah yang dibayarkan tahun 2011	Kekurangan Upah yang belum dibayarkan Jan s/d Des 2011
1.	Nusan	Rp1.275.000,00	Rp1.150.000,00	Rp125.000,00 x 12 = Rp1.500.000,00
2.	Maryanti	Rp1.275.000,00	Rp1.150.000,00	Rp125.000,00 x 12 = Rp1.500.000,00
3.	Dedi	Rp1.275.000,00	Rp1.150.000,00	Rp125.000,00 x 12 = Rp1.500.000,00
4.	Sanih	Rp1.275.000,00	Rp1.150.000,00	Rp125.000,00 x 12 = Rp1.500.000,00
5.	Nesin	Rp1.275.000,00	Rp1.150.000,00	Rp125.000,00 x 12 = Rp1.500.000,00
6.	Carma Wijaya	Rp1.275.000,00	Rp1.150.000,00	Rp125.000,00 x 12 = Rp1.500.000,00
7.	Siti Aminah	Rp1.275.000,00	Rp1.150.000,00	Rp125.000,00 x 12 = Rp1.500.000,00
8.	Nining Winingsih	Rp1.275.000,00	Rp1.150.000,00	Rp125.000,00 x 12 = Rp1.500.000,00
9.	Tarsih Rosita Sari	Rp1.275.000,00	Rp1.150.000,00	Rp125.000,00 x 12 = Rp1.500.000,00
10.	Pipin Indriyani	Rp1.275.000,00	Rp1.150.000,00	Rp125.000,00 x 12 = Rp1.500.000,00
11.	Lia Komalasari	Rp1.275.000,00	Rp1.150.000,00	Rp125.000,00 x 12 = Rp1.500.000,00
12.	Rina	Rp1.275.000,00	Rp1.150.000,00	Rp125.000,00 x 12 = Rp1.500.000,00
13.	Karsah	Rp1.275.000,00	Rp1.150.000,00	Rp125.000,00 x 12 = Rp1.500.000,00
14.	Minah	Rp1.275.000,00	Rp1.150.000,00	Rp125.000,00 x 12 = Rp1.500.000,00
15.	Heru	Rp1.275.000,00	Rp1.150.000,00	Rp125.000,00 x 12 = Rp1.500.000,00
Total kekurangan Upah tahun 2011 sebesar Rp22.500.000,00				

- b. Kekurangan pembayaran upah tahun 2012 masing-masing sebesar:

No	Nama Penggugat	UMK tahun 2012	Upah yang dibayarkan tahun 2012	Kekurangan Upah yang belum dibayarkan Jan s/d Des 2012
1.	Nusan	Rp1.422.000,00	Rp1.275.000,00	Rp147.252,00 x 12 = Rp1.767.000,00
2.	Maryanti	Rp1.422.000,00	Rp1.275.000,00	Rp147.252,00 x 12 = Rp1.767.000,00
3.	Dedi	Rp1.422.000,00	Rp1.275.000,00	Rp147.252,00 x 12 = Rp1.767.000,00
4.	Sanih	Rp1.422.000,00	Rp1.275.000,00	Rp147.252,00 x 12 = Rp1.767.000,00
5.	Nesin	Rp1.422.000,00	Rp1.275.000,00	Rp147.252,00 x 12 = Rp1.767.000,00
6.	Carma Wijaya	Rp1.422.000,00	Rp1.275.000,00	Rp147.252,00 x 12 = Rp1.767.000,00
7.	Siti Aminah	Rp1.422.000,00	Rp1.275.000,00	Rp147.252,00 x 12 = Rp1.767.000,00
8.	Nining Winingsih	Rp1.422.000,00	Rp1.275.000,00	Rp147.252,00 x 12 = Rp1.767.000,00
9.	Tarsih Rosita Sari	Rp1.422.000,00	Rp1.275.000,00	Rp147.252,00 x 12 = Rp1.767.000,00
10.	Pipin Indriyani	Rp1.422.000,00	Rp1.275.000,00	Rp147.252,00 x 12 = Rp1.767.000,00
11.	Lia Komalasari	Rp1.422.000,00	Rp1.275.000,00	Rp147.252,00 x 12 = Rp1.767.000,00
12.	Rina	Rp1.422.000,00	Rp1.275.000,00	Rp147.252,00 x 12 = Rp1.767.000,00
13.	Karsah	Rp1.422.000,00	Rp1.275.000,00	Rp147.252,00 x 12 = Rp1.767.000,00
14.	Minah	Rp1.422.000,00	Rp1.275.000,00	Rp147.252,00 x 12 = Rp1.767.000,00
15.	Heru	Rp1.422.000,00	Rp1.275.000,00	Rp147.252,00 x 12 = Rp1.767.000,00
Total kekurangan Upah tahun 2012 sebesar Rp26.505.000,00				



c. Kekurangan pembayaran upah tahun 2013 masing-masing sebesar:

No	Nama Penggugat	UMK tahun 2013	Upah yang dibayarkan tahun 2013	Kekurangan Upah yang belum dibayarkan Jan s/d Des 2013
1.	Nusan	Rp2.100.000,00	Rp1.650.000,00	Rp450.000,00 x 5 = Rp2.250.000,00
2.	Maryanti	Rp2.100.000,00	Rp1.650.000,00	Rp450.000,00 x 5 = Rp2.250.000,00
3.	Dedi	Rp2.100.000,00	Rp1.650.000,00	Rp450.000,00 x 5 = Rp2.250.000,00
4.	Sanih	Rp2.100.000,00	Rp1.650.000,00	Rp450.000,00 x 5 = Rp2.250.000,00
5.	Nesin	Rp2.100.000,00	Rp1.650.000,00	Rp450.000,00 x 5 = Rp2.250.000,00
6.	Carma Wijaya	Rp2.100.000,00	Rp1.650.000,00	Rp450.000,00 x 5 = Rp2.250.000,00
7.	Siti Aminah	Rp2.100.000,00	Rp1.650.000,00	Rp450.000,00 x 5 = Rp2.250.000,00
8.	Nining Winingsih	Rp2.100.000,00	Rp1.650.000,00	Rp450.000,00 x 5 = Rp2.250.000,00
9.	Tarsih Rosita Sari	Rp2.100.000,00	Rp1.650.000,00	Rp450.000,00 x 5 = Rp2.250.000,00
10.	Pipin Indriyani	Rp2.100.000,00	Rp1.650.000,00	Rp450.000,00 x 5 = Rp2.250.000,00
11.	Lia Komalasari	Rp2.100.000,00	Rp1.650.000,00	Rp450.000,00 x 5 = Rp2.250.000,00
12.	Rina	Rp2.100.000,00	Rp1.650.000,00	Rp450.000,00 x 5 = Rp2.250.000,00
13.	Karsah	Rp2.100.000,00	Rp1.650.000,00	Rp450.000,00 x 5 = Rp2.250.000,00
14.	Minah	Rp2.100.000,00	Rp1.650.000,00	Rp450.000,00 x 5 = Rp2.250.000,00
15.	Heru	Rp2.100.000,00	Rp1.650.000,00	Rp450.000,00 x 5 = Rp2.250.000,00
	Total kekurangan	Upah tahun	2013	Sebesar Rp33.750.000,00

10. Menghukum Tergugat untuk membayar upah dan Tunjangan Hari Raya (THR) yang belum dibayarkan kepada Para Penggugat yang masing-masing besarnya sebagai berikut:

a. Upah yang belum dibayarkan oleh Tergugat kepada Para Penggugat masing-masing sebesar:

No.	Nama Penggugat	Upah Bulan Juni s/d Des 2013	Upah bulan Jan s/d Des 2014	Upah bulan Jan s/d Des 2015	Upah bulan Jan s/d April 2016	Total yang belum dibayarkan
1.	Nusan	7 x Rp 2.100.000,00 = Rp14.700.000,00	12 x Rp2.441.954,00 = Rp29.303.445,00	12 x Rp2.984.000,00 = Rp35.808.000,00	4 x Rp3.327.160,00 = Rp13.308.640,00	Rp93.120.085,00
2.	Maryanti	7 x Rp 2.100.000,00 = Rp14.700.000,00	12 x Rp2.441.954,00 = Rp29.303.445,00	12 x Rp 2.984.000,00 = Rp35.808.000,00	4 x Rp3.327.160,00 = Rp13.308.640,00	Rp93.120.085,00
3.	Dedi	7 x Rp 2.100.000,00 = Rp14.700.000,00	12 x Rp2.441.954,00 = Rp29.303.445,00	12 x Rp2.984.000,00 = Rp35.808.000,00	4 x Rp3.327.160,00 = Rp13.308.640,00	Rp93.120.085,00
4.	Sanih	7 x Rp 2.100.000,00 = Rp14.700.000,00	12 x Rp2.441.954,00 = Rp29.303.445,00	12 x Rp2.984.000,00 = Rp35.808.000,00	4 x Rp3.327.160,00 = Rp13.308.640,00	Rp93.120.085,00
5.	Nesin	7 x Rp 2.100.000,00 = Rp14.700.000,00	12 x Rp2.441.954,00 = Rp29.303.445,00	12 x Rp2.984.000,00 = Rp35.808.000,00	4 x Rp3.327.160,00 = Rp13.308.640,00	Rp93.120.085,00
6.	Carma Wijaya	7 x Rp 2.100.000,00 = Rp14.700.000,00	12 x Rp2.441.954,00 = Rp29.303.445,00	12 x Rp2.984.000,00 = Rp35.808.000,00	4 x Rp3.327.160,00 = Rp13.308.640,00	Rp93.120.085,00
7.	Siti Aminah	7 x Rp 2.100.000,00 = Rp14.700.000,00	12 x Rp2.441.954,00 = Rp29.303.445,00	12 x Rp2.984.000,00 = Rp35.808.000,00	4 x Rp3.327.160,00 = Rp13.308.640,00	Rp93.120.085,00
8.	Nining Winingsih	7 x Rp 2.100.000,00 = Rp14.700.000,00	12 x Rp2.441.954,00 = Rp29.303.445,00	12 x Rp2.984.000,00 = Rp35.808.000,00	4 x Rp3.327.160,00 = Rp13.308.640,00	Rp93.120.085,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Rp29.303.445,00	Rp35.808.000,00		
9.	Tarsih Rosita Sari	7 x Rp 2.100.000,00 = Rp14.700.000,00	12 x Rp2.441.954,00 = Rp29.303.445,00	12 x Rp2.984.000,00 = Rp35.808.000,00	4 x Rp3.327.160,00 = Rp13.308.640,00	Rp93.120.085,00
10.	Pipin Indriyani	7 x Rp 2.100.000,00 = Rp14.700.000,00	12 x Rp2.441.954,00 = Rp29.303.445,00	12 x Rp2.984.000,00 = Rp35.808.000,00	4 x Rp3.327.160,00 = Rp13.308.640,00	Rp93.120.085,00
11.	Lia Komalasari	7 x Rp 2.100.000,00 = Rp14.700.000,00	12 x Rp2.441.954,00 = Rp29.303.445,00	12 x Rp2.984.000,00 = Rp35.808.000,00	4 x Rp3.327.160,00 = Rp13.308.640,00	Rp93.120.085,00
12.	Rina	7 x Rp 2.100.000,00 = Rp14.700.000,00	12 x Rp2.441.954,00 = Rp29.303.445,00	12 x Rp2.984.000,00 = Rp35.808.000,00	4 x Rp3.327.160,00 = Rp13.308.640,00	Rp93.120.085,00
13.	Karsah	7 x Rp 2.100.000,00 = Rp14.700.000,00	12 x Rp2.441.954,00 = Rp29.303.445,00	12 x Rp2.984.000,00 = Rp35.808.000,00	4 x Rp3.327.160,00 = Rp13.308.640,00	Rp93.120.085,00
14.	Minah	7 x Rp 2.100.000,00 = Rp14.700.000,00	12 x Rp2.441.954,00 = Rp29.303.445,00	12 x Rp2.984.000,00 = Rp35.808.000,00	4 x Rp3.327.160,00 = Rp13.308.640,00	Rp93.120.085,00
15.	Heru	7 x Rp 2.100.000,00 = Rp14.700.000,00	12 x Rp2.441.954,00 = Rp29.303.445,00	12 x Rp2.984.000,00 = Rp35.808.000,00	4 x Rp3.327.160,00 = Rp13.308.640,00	Rp93.120.085,00
Total upah yang belum dibayar sebesar Rp1.396.800,00						

b. Tunjangan Hari Raya (THR) yang belum dibayarkan oleh Tergugat kepada Para Penggugat masing-masing sebesar:

No	Nama Penggugat	THR Tahun 2013	THR Tahun 2014	THR Tahun 2015	Total yang belum dibayarkan
1.	Nusan	Rp2.100.000,00	Rp2.441.954,00	Rp2.984.000,00	Rp7.525.954,00
2.	Maryanti	Rp2.100.000,00	Rp2.441.954,00	Rp2.984.000,00	Rp7.525.954,00
3.	Dedi	Rp2.100.000,00	Rp2.441.954,00	Rp2.984.000,00	Rp7.525.954,00
4.	Sanih	Rp2.100.000,00	Rp2.441.954,00	Rp2.984.000,00	Rp7.525.954,00
5.	Nesin	Rp2.100.000,00	Rp2.441.954,00	Rp2.984.000,00	Rp7.525.954,00
6.	Carma Wijaya	Rp2.100.000,00	Rp2.441.954,00	Rp2.984.000,00	Rp7.525.954,00
7.	Siti Aminah	Rp2.100.000,00	Rp2.441.954,00	Rp2.984.000,00	Rp7.525.954,00
8.	Nining Winingsih	Rp2.100.000,00	Rp2.441.954,00	Rp2.984.000,00	Rp7.525.954,00
9.	Tarsih Rosita Sari	Rp2.100.000,00	Rp2.441.954,00	Rp2.984.000,00	Rp7.525.954,00
10.	Pipin Indriyani	Rp2.100.000,00	Rp2.441.954,00	Rp2.984.000,00	Rp7.525.954,00
11.	Lia Komalasari	Rp2.100.000,00	Rp2.441.954,00	Rp2.984.000,00	Rp7.525.954,00
12.	Rina	Rp2.100.000,00	Rp2.441.954,00	Rp2.984.000,00	Rp7.525.954,00
13.	Karsah	Rp2.100.000,00	Rp2.441.954,00	Rp2.984.000,00	Rp7.525.954,00
14.	Minah	Rp2.100.000,00	Rp2.441.954,00	Rp2.984.000,00	Rp7.525.954,00
15.	Heru	Rp2.100.000,00	Rp2.441.954,00	Rp2.984.000,00	Rp7.525.954,00
Total THR yang belum dibayar sebesar Rp112.889.310.000,00					

11. Menghukum Tergugat untuk membayar denda keterlambatan upah kepada Para Penggugat yang masing-masing besarnya sebagai berikut:

No.	Nama Penggugat	Periode upah yang belum dibayar	Total upah Penggugat yang belum dibayar oleh Tergugat	Besarnya denda Keterlambatan	Total denda keterlambatan
1.	Nusan	Juni s/d Des 2013 Jan s/d 2013	Rp93.120.085,00	50%	Rp46.560.043,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Des 2014 Jan s/d Des 2015 Jan s/d April 2016			
2.	Maryanti	Juni s/d Des 2013 Jan s/d Des 2014 Jan s/d Des 2015 Jan s/d April 2016	Rp93.120.085,00	50%	Rp46.560.043,00
3.	Dedi	Juni s/d Des 2013 Jan s/d Des 2014 Jan s/d Des 2015 Jan s/d April 2016	Rp93.120.085,00	50%	Rp46.560.043,00
4.	Sanih	Juni s/d Des 2013 Jan s/d Des 2014 Jan s/d Des 2015 Jan s/d April 2016	Rp93.120.085,00	50%	Rp46.560.043,00
5.	Nesin	Juni s/d Des 2013 Jan s/d Des 2014 Jan s/d Des 2015 Jan s/d April 2016	Rp93.120.085,00	50%	Rp46.560.043,00
6.	Carma Wijaya	Juni s/d Des 2013 Jan s/d Des 2014 Jan s/d Des 2015 Jan s/d April 2016	Rp93.120.085,00	50%	Rp46.560.043,00
7.	Siti Aminah	Juni s/d Des 2013 Jan s/d Des 2014 Jan s/d Des 2015 Jan s/d April 2016	Rp93.120.085,00	50%	Rp46.560.043,00
8.	Nining Winingsih	Juni s/d Des 2013 Jan s/d Des 2014 Jan s/d Des 2015 Jan s/d April 2016	Rp93.120.085,00	50%	Rp46.560.043,00
9.	Tarsih Rosita Sari	Juni s/d Des 2013 Jan s/d	Rp93.120.085,00	50%	Rp46.560.043,00

Halaman 26 dari 42 hal.Put.Nomor 885 K/Pdt.Sus-PHI/2017



		Des 2014 Jan s/d Des 2015 Jan s/d April 2016			
10.	Pipin Indriyani	Juni s/d Des 2013 Jan s/d Des 2014 Jan s/d Des 2015 Jan s/d April 2016	Rp93.120.085,00	50%	Rp46.560.043,00
11.	Lia Komalasari	Juni s/d Des 2013 Jan s/d Des 2014 Jan s/d Des 2015 Jan s/d April 2016	Rp93.120.085,00	50%	Rp46.560.043,00
12.	Rina	Juni s/d Des 2013 Jan s/d Des 2014 Jan s/d Des 2015 Jan s/d April 2016	Rp93.120.085,00	50%	Rp46.560.043,00
13.	Karsah	Juni s/d Des 2013 Jan s/d Des 2014 Jan s/d Des 2015 Jan s/d April 2016	Rp93.120.085,00	50%	Rp46.560.043,00
14.	Minah	Juni s/d Des 2013 Jan s/d Des 2014 Jan s/d Des 2015 Jan s/d April 2016	Rp93.120.085,00	50%	Rp46.560.043,00
15.	Heru	Juni s/d Des 2013 Jan s/d Des 2014 Jan s/d Des 2015 Jan s/d April 2016	Rp93.120.085,00	50%	Rp46.560.043,00
Total denda keterlambatan sebesar Rp698.400.645,00					

12. Menghukum Tergugat membayar Biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

- Mohon putusan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);



Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

i. Gugatan *error in persona*;

1. Bahwa didalam gugatan *a quo* disebutkan ada 15 (lima belas) nama pekerja yang mengajukan gugatan *a quo*, yakni:

- 1.1. Nusan;
- 1.2. Maryanti;
- 1.3. Dedi;
- 1.4. Sanih;
- 1.5. Nesin;
- 1.6. Carma Wijaya;
- 1.7. Siti Aminah;
- 1.8. Nining Winingsih;
- 1.9. Tarsih Rosita Sari;
- 1.10. Pipin Indriyani;
- 1.11. Lia Komalasari;
- 1.12. Rina;
- 1.13. Karsah;
- 1.14. Minah;
- 1.15. Heru;

2. Bahwa setelah Tergugat melakukan pengecekan data/dokumen yang ada diperusahaan, ternyata nama pekerja Pipin Indriyani tidak pernah tercatat atau terdaftar sebagai pekerja di perusahaan Tergugat. Sehingga tidak patut dan tidak berdasar hukum apabila orang yang tidak pernah bekerja di perusahaan Tergugat diikut sertakan atau ditarik sebagai Penggugat didalam perkara *a quo*;

3. Bahwa oleh karena Pipin Indriyani yang bertindak sebagai Penggugat adalah bukan orang yang berhak sehingga tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat, maka dalam kuasa yang demikian Penggugat Pipin Indriyani tidak memiliki *persona standi in judicio* di muka Pengadilan atas perkara *a quo*. Karena itu sudah sepatutnya gugatan yang demikian ditolak atau setidaknya dinyatakan sebagai tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Surat kuasa yang digunakan untuk mengajukan gugatan *a quo* adalah tidak sah dan cacat hukum karena dibuat oleh orang yang tidak berwenang (*unauthorized person*) dan ada pemberi kuasa yang tidak pernah memberikan kuasanya serta ada pemberi kuasa yang sudah mencabut kuasanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa untuk memahami pengertian kuasa secara umum, dapat merujuk pada Pasal 1792 KUHPdata, yang berbunyi "pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan".

2. Bahwa pada gugatan *a quo* halaman 1 (satu) tertulis:

Kami, Muhamad Irayadi, S.H., M.H., Konanang Pahrur, S.H., M.H., Donny Kriswandi, S.H., M.H., Diki Herdiana, S.H., Pardi, S.H., Iwan Gunawan, S.H., Suherman, S.H., AA Muhamad Zaenudin, S.A.P, Misnan, S.H., Asep Nandang, S.H., Bunadi, masing-masing para pengurus Dewan Pimpinan Cabang Gabungan Serikat Pekerja Manufaktur Independen Indonesia (DPC - GSPMII) Kabupaten/Kota Bekasi serta dari bidang hukum dan pembelaan pada Dewan Pimpinan Cabang Gabungan Serikat Pekerja Manufaktur Independen Indonesia (DPC - GSPMII) Kabupaten/Kota Bekasi, yang beralamat di Perum Taman Juanda Blok II Nomor 15 Duren Jaya Bekasi Timur - Kota Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 012/DPC-GSPMII/SK/III/2016 tanggal 24 Maret 2015 (terlampir) bertindak untuk atas nama serta mewakili:

1. Nama : Nusan;
Bagian : Lasting PT. Mangul Jaya;
Alamat : Ciketing Sumur Batu, RT/RW 002, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi;
2. Nama : Maryanti;
Bagian : Adm. Gudang Material PT. Mangul Jaya;
Alamat : Griya Asri II Blok H.4/71, RT 012/RW 005, Kelurahan/Desa Sumber Jaya, Kecamatan. Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
3. Nama : Dedi;
Bagian : Lasting PT. Mangul Jaya;
Alamat : Kp. Cikiwul, RT.004/RW.004, Kelurahan Cikiwul, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi;
4. Nama : Sanih;
Bagian : Lasting PT. Mangul Jaya;
Alamat : Cikiwul, RT 005/RW 004, Kelurahan Cikiwul, Kecamatan Bantar Gebang - Kota Bekasi;
5. Nama : Nesin;
Bagian : Lasting PT. Mangul Jaya;

Halaman 29 dari 42 hal.Put.Nomor 885 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alamat : Kp. Bakom, RT 002/RW 004, Kelurahan/Desa Sumur Batu,
Kecamatan Cileungsi – Kabupaten Bogor;
6. Nama : Carma Wijaya;
Bagian : Lasting PT. Mangul Jaya;
Alamat : Kp. Ciketing RT 001/RW 003, Kelurahan Sumur Batu,
Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi;
7. Nama : Siti Aminah;
Bagian : Lasting PT. Mangul Jaya;
Alamat : Kp. Burangkeng Cikiwul, RT 004/RW 007, Kelurahan/Desa
Ciledug, Kecamatan. Setu, Kabupaten Bekasi;
8. Nama : Nining Winingsih;
Bagian : Lasting PT. Mangul Jaya;
Alamat : Kp. Cikwul RT 001/RW 005, Kelurahan Sumur Batu,
Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi;
9. Nama : Tarsih Rosita Sari;
Bagian : Lasting PT. Mangul Jaya;
Alamat : Kp. Ciketing, RT 002/RW 001, Kelurahan Sumur Batu,
Kecamatan Bantar Gebang - Kota Bekasi;
10. Nama : Pipin Indriyani;
Bagian : Lasting PT. Mangul Jaya;
Alamat : Kp. Januti, RT 003/RW 003, Kelurahan/Desa Burujul Jaya,
Kecamatan Parung Ponteng, Kabupaten Tasikmalaya;
11. Nama : Lia Komalasari;
Bagian : Lasting PT. Mangul Jaya;
Alamat : Cikiwul, RT 004/RW 004, Kelurahan Cikiwul, Kecamatan
Bantar Gebang Kota Bekasi;
12. Nama : Rina;
Bagian : Lasting PT. Mangul Jaya;
Alamat : Cikiwul, RT 004/RW 004, Kelurahan Cikiwul, Kecamatan.
Bantar Gebang Kota Bekasi;
13. Nama : Karsah;
Bagian : Stock Fiting PT. Mangul Jaya;
Alamat : Kp. Ciketing Selatan, RT 001/RW 007, Kelurahan Ciketing
Udik, Kecamatan. Bantar Gebang Kota Bekasi;
14. Nama : Minah;
Bagian : Lasting PT. Mangul Jaya;

Halaman 30 dari 42 hal.Put.Nomor 885 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Kp. Ciketing Timur, RT 002/RW 005, Kelurahan Ciketing Udik,
Kecamatan Bantar Gebang - Kota Bekasi;

15. Nama : Heru;

Bagian : Lasting PT. Mangul Jaya;

Alamat : Cikiwul, RT 005/RW 004, Kelurahan Cikiwul, Kecamatan
Bantar Gebang - Kota Bekasi;

3. Bahwa diantara 15 (lima belas) orang yang bertindak selaku Pemberi Kuasa tersebut, ternyata ada pemberi kuasa bernama Pipin Indriyani yang tidak mempunyai hak dan kapasitas dalam memberikan kuasa dikarenakan bukan sebagai pekerja di perusahaan Tergugat. Sehingga surat kuasa yang ditandatangani Pipin Indriyani adalah tidak sah dan cacat hukum;
4. Bahwa di dalam Surat Kuasa tersebut juga disebutkan ada pemberi kuasa bernama Nining Winingsih yang seolah-olah telah memberikan kuasa kepada Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Gabungan Serikat Pekerja Manufaktur Independen Indonesia (DPC - GSPMII) Kabupaten/Kota Bekasi untuk mengajukan gugatan *a quo*. Padahal faktanya, Nining Winingsih tidak pernah memberikan kuasa dan tidak pernah menandatangani surat kuasa dimaksud. Sehingga surat kuasa yang digunakan dalam mengajukan gugatan *a quo* adalah tidak sah dan cacat hukum;
5. Bahwa selain kedua nama tersebut, ada juga pemberi kuasa bernama Carma Wijaya yang telah mencabut kuasa yang pernah diberikannya kepada Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Gabungan Serikat Pekerja Manufaktur Independen Indonesia (DPC-GSPMII) Kabupaten/Kota Bekasi. Sesuai dengan Pasal 1813 KUHPerdara, bahwa salah satu hal yang dapat mengakhiri pemberian kuasa adalah Pemberi Kuasa menarik kembali/ mencabut kuasanya secara sepihak sehingga dengan adanya pencabutan kuasa yang dilakukan oleh si pemberi kuasa (Carma Wijaya) tersebut, maka si penerima kuasa tidak dapat lagi bertindak mengatasnamakan si pemberi kuasa. Dengan demikian, surat kuasa yang digunakan dalam mengajukan gugatan *a quo* adalah tidak sah dan cacat hukum;
6. Bahwa oleh karena gugatan *a quo* yang diajukan oleh penerima kuasa adalah berdasarkan surat kuasa khusus yang tidak sah dan cacat hukum, maka gugatan *a quo* menjadi cacat formil. Karena itu sudah sepatutnya gugatan yang demikian ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan sebagai tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);



Berdasarkan uraian-uraian eksepsi di atas, maka sudah seharusnya gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan sebagai tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa segala yang sudah diuraikan dalam bagian Konvensi mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari bagian dalam Rekonvensi;
2. Seperti yang telah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi uraikan pada bagian Konvensi diatas, bahwa hubungan kerja yang terjadi antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, terbukti adalah berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang dibuat secara tertulis dengan menggunakan Bahasa Indonesia dan huruf latin sesuai dengan ketentuan Pasal 57 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang keduanya sudah cakap menurut hukum, maka segala hal yang tertuang di dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tersebut mengikat bagi kedua belah pihak, termasuk mengenai jangka waktu perjanjian kerja tersebut yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2013;
4. Bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang dibuat antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah memenuhi ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 1320 KUHPdata, yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak, kemampuan atau Kecamatan dari kedua belah pihak melakukan perbuatan hukum, adanya hal-hal yang diperjanjikan tentang jangka waktu perjanjian kerja, jenis dan macam pekerjaan, upah dan sistem pembayaran upah, berakhirnya perjanjian kerja yang berakhir demi hukum setelah dilaksanakannya jangka waktu yang ditetapkan dan apa-apa yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan undang undang (*causa* yang halal) yakni menyepakati perjanjian kerja ini dibuat dan ditanda tangani kedua belah pihak;



Dengan demikian, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, adalah sah dan mengikat demi hukum bagi kedua belah pihak;

5. Bahwa sebelum jangka waktu perjanjian kerja berakhir, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah mengeluarkan Pengumuman Nomor 744/Pers& GA/V/2013 tanggal 27 Mei 2013, yang salah satu isinya adalah perjanjian kontrak kerja berakhir pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2013 dan tidak diperpanjang". Pengumuman ini bertujuan untuk memberitahukan kepada seluruh pekerja kontrak termasuk Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi, mengenai jangka waktu kontrak yang habis/berakhir pada tanggal 31 Mei 2013 dan kontrak kerja tidak diperpanjang lagi. Tindakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang mengeluarkan pengumuman tersebut adalah tindakan yang sah dan tidak melanggar aturan hukum;
6. Bahwa secara hukum, karena Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah berakhir, maka sejak tanggal 31 Mei 2013 hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah berakhir demi hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 61 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang berbunyi:
"Perjanjian kerja berakhir apabila:
 - a. Pekerja meninggal dunia;
 - b. Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;
 - c. Adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - d. Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.
7. Bahwa oleh karena hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dan Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah berakhir demi hukum, maka Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sudah tidak berhak lagi untuk melakukan kegiatan bekerja seperti biasanya.
8. Bahwa demikian pula halnya dengan pembayaran upah yang dibayarkan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kepada Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi, yakni untuk upah tahun 2011 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2012 adalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan hal ini telah disepakati pula dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;

Sedangkan untuk upah tahun 2013 adalah permintaan dari Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi sendiri sebagaimana tertuang didalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi. Oleh karena, surat pernyataan tersebut telah ditanda tangani oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi, maka secara hukum surat pernyataan tersebut sudah mengikat Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi yakni menyetujui upah tahun 2013;

9. Bahwa perbuatan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi yang tidak menerima/menolak bahwa sejak tanggal 31 Mei 2013 hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah berakhir demi hukum dikarenakan jangka waktu perjanjian kerja telah berakhir dan kemudian Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menggugat Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Bandung adalah merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan menurut hukum dan telah menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
10. Bahwa kerugian yang telah diderita oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah berupa:
 - a. Kerugian materiil, yakni Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi harus mengeluarkan biaya-biaya operasional untuk menghadapi gugatan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi yang “asal-asalan” dan tidak berdasar hukum karena surat kuasa yang digunakan dalam mengajukan gugatan *a quo* dibuat oleh orang yang tidak berwenang, pemberi kuasa tidak pernah memberikan kuasa dan menandatangani serta pemberi kuasa sudah mencabut kuasanya;
Oleh karena adanya gugatan dari Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi tersebut, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi perlu mencari Pengacara untuk mohon nasehat dan bantuan hukum, mengeluarkan biaya perjalanan untuk menghadiri dan memonitor sidang di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Bandung, yang jumlahnya tidak kurang dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - b. Di samping itu, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah pula

Halaman 34 dari 42 hal.Put.Nomor 885 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengalami kerugian immaterial, yang disebabkan oleh tindakan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi dengan mengajukan gugatan tanpa dasar hukum yang memang disengaja oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membuat malu dan mencemarkan nama baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi di kalangan pebisnis industry sepatu. Kerugian immaterial ini sukar dihitung dengan jumlah uang, namun apabila dilakukan juga maka tidak kurang dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Dengan demikian, jumlah kerugian yang diderita Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menjadi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) + Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) = Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan ini menjadi kewajiban Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk memulihkannya dengan sekaligus dan seketika kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi terhitung sejak 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan atau setidaknya setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

11. Bahwa terhadap kerugian-kerugian yang diderita Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut, Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi wajib dibebankan bunga 18% (delapan belas persen) pertahun dari jumlah kerugian terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Bandung sampai kerugian Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dibayar lunas oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
2. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, adalah sah dan mengikat demi hukum bagi kedua belah pihak;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah berakhir demi hukum terhitung sejak tanggal 31 Mei 2013, sebagaimana ketentuan Pasal 61 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Menyatakan tindakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan pengumuman Nomor 744/Pers&GA/V///2013 tanggal 27 Mei 2013 adalah tindakan yang sah dan tidak melanggar aturan hukum;

5. Menyatakan surat pernyataan mengenai upah tahun 2013 yang telah ditanda tangani Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi adalah mengikat bagi Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi;
6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi karena menolak berakhirnya hubungan kerja yang telah berakhir demi hukum (berakhir jangka waktu kontrak), berupa:
Kerugian material sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
Kerugian immaterial sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
Kerugian seluruhnya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sekaligus dan seketika terhitung sejak 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan atau setidaknya-tidaknya setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi membayar bunga 18% (delapan belas persen) pertahun dari jumlah kerugian terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Bandung sampai kerugian Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dibayar lunas oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan putusan Nomor 195/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg tanggal 15 Maret 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam konvensi:

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam pokok perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Para Penggugat dengan Tergugat sah dan mengikat;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 36 dari 42 hal.Put.Nomor 885 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Para Penggugat pada tanggal 15 Maret 2017, terhadap putusan tersebut, Para Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2017 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Maret 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 29/Kas/G/2017/PHI/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut disertai/dikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 10 April 2017;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 3 Mei 2017 kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 12 Mei 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya adalah:

I. Dalam Pokok Perkara;

1. Bahwa *Judex Facti* telah melanggar hukum dalam memberikan pertimbangan hukumnya yang melandasi amar putusan yakni: dictum (2) "Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Para Penggugat dengan Tergugat sah dan mengikat", karena:
 - Upah yang merupakan hak bagi Para Pemohon Kasasi/semula para Penggugat Konvensi sebagaimana telah diatur dan diperjanjikan dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu *a quo* ternyata nilainya dibawah ketentuan upah minimum Kota Bekasi tahun 2013 sebagaimana telah dibuktikan oleh Tergugat dalam Surat Pernyataan (bukti TK/PR-12 s/d TK/PR-29) yang oleh *Judex Facti* dinyatakan mempunyai konsekwensi adanya pelanggaran ketentuan normative yaitu adanya pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 90 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, dengan demikian upah yang diatur dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu *a quo* melanggar Pasal 1320 KUHPerdara, secara *lex specialis* melanggar Pasal 54 ayat (2)

Halaman 37 dari 42 hal.Put.Nomor 885 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 *jo* melanggar Pasal 91 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;

- Perjanjian kerja waktu tertentu *a quo* melanggar syarat formalitas yang telah ditentukan penjelasan Pasal 59 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 *jo* Pasal 13 Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor KEP 100/Men/VI/2004 tentang ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang berbunyi:

PKWT wajib dicatatkan oleh pengusaha kepada instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota setempat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penandatanganan;

Berdasarkan alasan hukum tersebut diatas, mohon Majelis Hakim Agung dalam pemeriksaan kasasi ini berkenan untuk membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Bandung Nomor 195/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.BDG. tanggal 15 Maret 2017 dan selanjutnya mohon Majelis Hakim Agung dalam pemeriksaan kasasi ini berkenan mengadili sendiri;

2. Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum daluarsa dengan menyatakan "tuntutan pembayaran kekurangan upah para Penggugat telah daluarsa sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 *jo* Pasal 96 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003" padahal hak untuk mengajukan tuntutan pembayaran kekurangan upah haruslah diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial dengan melampirkan risalah Penyelesaian melalui Mediasi atau Konsiliasi (*vide* Pasal 83 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004), sedangkan dalam perkara *a quo* Risalah penyelesaian Mediasi baru diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi pada tanggal 29 Juni 2015, maka syarat formil untuk mengajukan tuntutan hak yakni pembayaran kekurangan upah baru timbul sejak tanggal 29 Juni 2015 sehingga belum daluarsa saat Para Pemohon Kasasi/semula Para Penggugat Konvensi mengajukan gugatan perselisihan hak yang diikuti dengan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1 A Bandung tanggal 16 November 2016;

Untuk itu mohon Majelis Hakim Agung dalam pemeriksaan kasasi ini berkenan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Bandung Nomor 195/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.BDG. tanggal 15 Maret 2017. Dan selanjutnya mohon Majelis Hakim Agung dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan Kasasi ini berkenan untuk mengadili sendiri *petitum* Pemohon Kasasi angka 8 dan angka 9;

3. Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum pembuktian dengan menyatakan "... tentang bukti P – 32 yaitu surat Nomor 701/1323Disnaker.5 tertanggal 9 Juni 2015, pendapat Majelis Hakim adalah tidak dapat dijadikan bukti adanya pelanggaran Perjanjian Kerja Waktu Tertentu...dst" (hal 76 alinea 2), maka hal yang demikian itu termasuk dalam bentuk salah menerapkan hukum pembuktian yang telah dilakukan oleh *Judex Facti*, karena:

- Untuk dapat menentukan ada atau tidak pelanggaran terhadap aturan hukum, ketenagakerjaan maka perlu dilakukan pengawasan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan dari kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi sebagai Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dan diberi wewenang oleh hukum untuk melakukan kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, *vide* Pasal 1 Undang Undang Nomor 3 Tahun 1951 *jo* Pasal 176 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 *jo* Peraturan Presiden RI Nomor 21 tahun 2010;
 - Adanya temuan pelanggaran terhadap aturan hukum ketenagakerjaan maka pegawai pengawas ketenagakerjaan telah menerbitkan Nota Pemeriksaan Nomor 701/944-Wasker/IV/2013 tanggal 15 April 2013 mengingat Nota pemeriksaan pegawai pengawas bersifat rahasia (*vide* Pasal 181 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 *jo*. Pasal 5 Undang Undang Nomor 3 Tahun 1951), maka surat jawaban yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi, Nomor 701/1323Disnaker.5 tanggal 9 Juni 2015, (bukti P – 32) merupakan bukti yang mempunyai dasar hukum dan kekuatan hukum sehingga patut dipertimbangkan;
 - Dengan diabaikan surat jawaban yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Nomor 701/1323Disnaker.5 tanggal 9 Juni 2015, dan dijadikan bukti oleh para Pemohon Kasasi/semula Penggugat Konvensi (bukti P – 32) oleh *Judex Facti* dalam mengadili perkara *a quo* ini, maka pertimbangan hukum *Judex Facti* melanggar Pasal 163 HIR *jo* Pasal 1865 KUHPperdata;
- Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah

Agung berpendapat:

Halaman 39 dari 42 hal.Put.Nomor 885 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 10 April 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 12 Mei 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Perjanjian Kerja Tertentu telah berakhir pada tanggal 30 Mei 2013;

Bahwa alasan kasasi lainnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, yang tidak dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum yang berlaku, kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung harus diperbaiki karena Perjanjian Kerja Waktu Tertentu telah berakhir pada tanggal 30 Mei 2013 maka perjanjian tersebut sudah mengikat para pihak yang membuat perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: Nusan dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **NUSAN** 2. **MARYANTI**, 3. **DEDI**, 4. **SANIH**, 5. **NESIN**, 6. **SITI AMINAH**, 7. **TARSIH ROSITA SARI**, 8. **PIPIN INDRIYANI**, 9. **LIA KOMALASARI**, 10. **RINA**, 11. **KARSAH**, 12. **MINAH**, 13. **HERU** tersebut;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 195/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.BDG tanggal 15 Maret 2017 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 - Dalam konvensi:
 - Dalam eksepsi:
 - Menolak eksepsi Tergugat;
 - Dalam pokok perkara:
 - Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
 - Dalam Rekonvensi:
 - Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;
 - Dalam Kompensi dan Rekonvensi:
 - Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Agung pada Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 11 September 2017 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota-Anggota tersebut dan oleh Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H.,M.H.
NIP.19591207 198512 2 002